SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 263 /KPTS/III.06/2026

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN MANAJEMEN PENANGANAN DAN PELAPORAN KASUS DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak maka perlu dilaksanakan kegiatan manajemen penanganan dan pelaporan kasus yang berupa pelatihan *Psikological First Aid*, Trauma *Healing* dan Pelaporan Kasus sehingga perlu di tunjuk Narasumber;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Kegiatan Manajemen Penanganan dan Pelaporan Kasus dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Kegiatan Manajemen Penanganan dan Pelaporan Kasus dalam rangka pelatihan *Psikological First Aid*, Trauma *Healing* dan Pelaporan Kasus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. menyiapkan dan menyampaikan materi yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara kegiatan;
b. menyampaikan informasi dan wawasan yang di ketahui berdasarkan fakta sesuai dengan bidang keahliannya; dan
c. menjawab pertanyaan audiensi serta memberikan saran atas terkait materi yang disampaikan.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Agustus 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, SH.,MM
NIP.19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Masing-masing narasumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/263/KPTS/III.06/2026
TANGGAL : 19 Agustus 2026

NARASUMBER KEGIATAN MANAJEMEN PENANGANAN DAN PELAPORAN KASUS DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2026

1. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Lampung Barat.
2. Biro Psikologi Ksatria Mahija.
3. Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak Provinsi Lampung.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS